

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Keselamatan Kerja

Keselamatan Kerja Safety berasal dari bahasa Inggris yang artinya keselamatan. Kata- kata safety sudah sangat populer dan dipahami oleh hampir semua kalangan. Bahkan sebagian besar perusahaan lebih suka menggunakan kata safety dari pada keselamatan. Misalnya hampir semua perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur memiliki Departemen Safety atau Safety Departement. Safety dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana seseorang terbebas dari kecelakaan atau bahaya, baik yang dapat menyebabkan kerugian secara material maupun kerugian secara spiritual.

Penerapan safety pada umumnya berkaitan dengan pekerjaan sehingga safety lebih cenderung diartikan keselamatan kerja. Bahkan saat ini safety sudah tidak dapat dipisahkan dengan kesehatan (Health) dan lingkungan (Environment) atau yang lebih dikenal dengan Safety Health Environment (SHE), ada juga yang menyebutnya Occupational Health & Environment Safety (OH&ES). Maka secara lebih luas safety dapat diartikan sebagai kondisi di mana tidak terjadinya atau terbebasnya manusia dari kecelakaan, penyakit akibat kerja dan kerusakan lingkungan akibat polusi yang dihasilkan oleh suatu proses industri. (Health & Safety Protection: 2011).

Berdasarkan pasal 86 ayat 1 UU No.13 Tahun 2003 disebutkan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :

- a. Keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. Moral dan kesusilaan; dan
- c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai- nilai agama.

Penyelenggaraan program keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal. Perlindungan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. (Lalu husni, 2006:137).

Farida Noviana (2004) mendefinisikan keselamatan kerja sebagai keadaan terhindar dari bahaya selama melakukan pekerjaan. Dengan kata lain keselamatan kerja merupakan salah satu faktor yang harus dilakukan selama bekerja. Tidak ada seorang pun didunia ini yang menginginkan terjadinya kecelakaan. Keselamatan kerja sangat bergantung pada jenis, bentuk, dan lingkungan di mana pekerjaan itu dilaksanakan. Unsur-unsur penunjang keselamatan kerja adalah sebagai berikut:

- a. Adanya unsur-unsur keamanan dan kesehatan kerja
- b. Adanya kesadaran dalam menjaga keamanan dan kesehatan kerja
- c. Teliti dalam bekerja
- d. Melaksanakan prosedur kerja dengan memperhatikan keamanan dan kesehatan kerja

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah upaya perlindungan bagi tenaga kerja agar selalu dalam keadaan sehat dan selamat selama bekerja di tempat kerja. Sedangkan tempat kerja itu sendiri adalah ruang tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, atau sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan usaha dan tempat terdapatnya sumber-sumber bahaya.

B. Kesehatan Kerja

Menurut Lalu Husni (2006:146) Kesehatan Kerja adalah bagian dari ilmu kesehatan yang bertujuan agar tenaga kerja memperoleh keadaan kesehatan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial sehingga memungkinkan dapat bekerja secara optimal. Farida Noviana (2011) menyatakan bahwa Kesehatan Kerja adalah suatu kondisi kesehatan yang

bertujuan agar masyarakat pekerja/buruh memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik jasmani, rohani, maupun sosial, dengan usaha pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja maupun penyakit umum.

Kesehatan dalam ruang lingkup Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Kerja tidak hanya diartikan sebagai suatu keadaan bebas dari penyakit. Menurut Undang-Undang Pokok Kesehatan RI No. 9 Tahun 1960, BAB I pasal 2, keadaan sehat diartikan sebagai kesempurnaan keadaan jasmani, rohani, dan kemasyarakatan serta bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan-kelemahan lainnya.

Tujuan dari kesehatan kerja menurut Lalu Husni (2006:146) adalah:

- a. Meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya baik fisik, mental maupun sosial.
- b. Mencegah dan melindungi tenaga kerja dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi lingkungan kerja.
- c. Menyesuaikan tenaga kerja dengan pekerjaan atau pekerjaan dengan tenaga kerja.
- d. Meningkatkan produktivitas kerja.

C. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Keselamatan kerja adalah membuat kondisi kerja yang aman dengan dilengkapi alat-alat pengaman, penerangan yang baik, menjaga lantai dan tangga bebas dari air, minyak, nyamuk dan memelihara fasilitas air yang baik (Agus, T., 1989).

Keselamatan dan kesehatan kerja adalah upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lain ditempat kerja atau perusahaan selalu dalam keadaan selamat dan sehat, serta agar setiap produksi digunakan secara aman dan efisien. Keselamatan dan kesehatan kerja juga

mengandung nilai perlindungan tenaga kerja dari kecelakaan atau penyakit akibat kerja (Ramli, S., 2010).

D. Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau yang juga disebut Sistem Manajemen K3 adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

Sasaran Sistem Manajemen K3 adalah terciptanya Sistem Manajemen K3 di tempat kerja yang melibatkan segala pihak sehingga dapat mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja dan terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Karena Sistem Manajemen K3 bukan hanya tuntutan pemerintah, masyarakat, pasar, atau dunia internasional saja tetapi juga tanggungjawab pengusaha untuk menyediakan tempat kerja yang aman bagi pekerjanya.

Tujuan dari penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini antara lain:

- a. Menempatkan tenaga kerja sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.
- b. Meningkatkan komitmen pimpinan dalam melindungi tenaga kerja.
- c. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja untuk menghadapi globalisasi.
- d. Proteksi terhadap industri dalam negeri.
- e. Meningkatkan daya saing dalam perdagangan internasional.
- f. Mengeliminir boikot LSM internasional terhadap produk ekspor nasional.
- g. Meningkatkan pencegahan kecelakaan melalui pendekatan sistem.

- h. Pencegahan terhadap problem sosial dan ekonomi terkait dengan penerapan K3L.

Selain itu penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja juga mempunyai banyak manfaat bagi industri kita, selain manfaat secara langsung juga terdapat manfaat secara tidak langsung. Adapun manfaat secara langsungnya meliputi :

- a. Mengurangi jam kerja yang hilang akibat kecelakaan kerja.
- b. Menghindari kerugian material dan jiwa akibat kecelakaan kerja.
- c. Menciptakan tempat kerja yang efisien dan produktif karena tenaga kerja merasa aman dalam bekerja.

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja juga memiliki banyak manfaat secara tidak langsung diantaranya :

- a. Meningkatkan image market terhadap perusahaan.
- b. Menciptakan hubungan yang harmonis bagi karyawan dan perusahaan.
- c. Perawatan terhadap mesin dan peralatan semakin baik, sehingga membuat umur alat semakin lama.

E. Dasar Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Terdapat 6 dasar hukum yang sering menjadi acuan mengenai K3 yaitu :

- a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.

Terdapat ruang lingkup pelaksanaan, syarat keselamatan kerja, pengawasan, pembinaan, panitia pembina K3, tentang kecelakaan, kewajiban dan hak tenaga kerja/buruh, kewajiban memasuki tempat kerja, kewajiban pengurus dan ketentuan penutup (ancaman pidana). Inti dari UU 18 ini adalah, ruang lingkup pelaksanaan K3 ditentukan oleh 3 unsur: adanya tempat

kerja untuk keperluan suatu usaha, adanya tenaga kerja yang bekerja di sana dan adanya bahaya kerja di tempat itu.

- b. Undang-Undang No. 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention Concerning Labour Inspection in Industri and Commerce (yang disahkan 19 Juli 1947).

Saat ini, telah 137 negara (lebih dari 70%) Anggota ILO meratifikasi (menyetujui dan memberikan sanksi formal) ke dalam Undang- Undang, termasuk Indonesia (sumber: www.ILO.org). Ada 4 alasan Indonesia meratifikasi ILO Convention No. 81 ini, salah satunya adalah point 3 yaitu baik UU No. 3 Tahun 1951 dan UU No. 1 Tahun 1970 keduanya secara eksplisit belum mengatur Kemandirian Profesi Pengawas Ketenagakerjaan serta Supervisi tingkat pusat (yang diatur dalam pasal 4 dan pasal 6 Konvensi tersebut) sumber dari Tambahan Lembaran Negara RI No. 4309.

- c. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Khususnya Paragraf 5 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, pasal 86 dan 87.

Pasal 86 ayat 1 berbunyi: “Setiap Pekerja/Buruh mempunyai Hak untuk memperoleh perlindungan atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja.” Aspek Ekonominya adalah Pasal 86 ayat 2: ”Untuk melindungi keselamatan Pekerja/Buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja.” 19 Sedangkan Kewajiban penerapannya ada dalam pasal 87: “Setiap Perusahaan wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang terintegrasi dengan Sistem Manajemen Perusahaan”.

d. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No: PER.155/MEN/1984

Merupakan penyempurnaan KEPMENAKER No. 125/Men/1982 tentang Pembentukan Susunan dan Tata Kerja DK3N, DK3W dan P2K3, pelaksanaan dari Undang-Undang keselamatan kerja pasal 10 yang antara lain menetapkan tugas dan fungsi P2K3 sebagai berikut :

1. Tugas Pokok: memberi saran dan pertimbangan kepada pengusaha/menyusun tempat kerja yang bersangkutan mengenai masalah-masalah K3.

2. Fungsi: menghimpun dan mengolah segala data atau permasalahan keselamatan dan kesehatan kerja ditempat kerja yang bersangkutan serta membantu pengusaha manajemen mengadakan serta meningkatkan penyuluhan, pengawasan, latihan dan penelitian K3.

3. Keanggotaan: P2K3 beranggotakan unsur-unsur organisasi pekerja dan pengusaha manajemen.

e. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No: PER.04/MEN/1987

Tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dan Tata cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja, terdiri dari 16 pasal. Peraturan Menteri ini mewajibkan pengusaha atau pengurus tempat kerja yang mempekerjakan 100 orang pekerja atau lebih atau menggunakan bahan, proses dan instalasi yang mempunyai risiko besar terjadi peledakan, 20 kebakaran, keracunan dan penyinaran radioaktif membentuk P2K3. Keanggotaan P2K3 adalah unsur pengusaha dan unsur pekerja/buruh. Sekretaris P2K3 adalah ahli K3 dari perusahaan yang bersangkutan.

f. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. 05/MEN/1996

Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dalam Permenakertrans yang terdiri dari 10 bab dan 12 pasal ini, berfungsi sebagai Pedoman Penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3), mirip OHSAS 18001 di Amerika atau BS 8800 di Inggris.

F. Produktivitas Kerja

Pengertian produktivitas adalah sebagai tingkatan efisiensi dalam memproduksi barang-barang atau jasa-jasa: “Produktivitas mengutarakan cara pemanfaatan secara baik terhadap sumber-sumber dalam memproduksi barang-barang.”

Produktivitas juga diartikan sebagai :

- a. Perbandingan ukuran harga bagi masukan dan hasil.
- b. Perbedaan antara kumpulan jumlah pengeluaran dan masukan yang dinyatakan dalam satu-satuan (unit) umum.

Ukuran produktivitas yang paling terkenal berkaitan dengan tenaga kerja yang dapat dihitung dengan membagi pengeluaran oleh jumlah yang digunakan atau jam-jam kerja orang.

G . Peralatan Perlindungan Diri

Peralatan standar keselamatan dan kesehatan kerja pada proyek konstruksi sangatlah penting dan wajib digunakan untuk melindungi seseorang dari kecelakaan ataupun bahaya yang mungkin terjadi dalam proses konstruksi. Mengingat pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja maka semua perusahaan kontraktor berkewajiban menyediakan semua keperluan peralatan/perlengkapan perlindungan diri atau Personal Protective Equipment (PPE) untuk semua karyawan yang bekerja (Ervianto, W. I., 2005).

Beberapa bentuk dari peralatan perlindungan diri telah memiliki standar di proyek konstruksi dan tersedia di pabrik ataupun industri konstruksi. Helm pelindung dan sepatu merupakan peralatan perlindungan diri yang secara umum digunakan para pekerja untuk melindungi diri dari 9 benda keras. Di beberapa industri, kacamata pelindung dibutuhkan. Kelengkapan peralatan perlindungan diri membantu pekerja melindungi diri dari kecelakaan dan luka-luka, (Charles A. W, 1999, hal 401).

Alat pelindung diri guna keperluan kerja harus diidentifikasi, kondisi dimana alat pelindung diri harus dikenakan, harus ditentukan, dan direncanakan secara sesuai, serta dirancang meliputi training dan pengawasan untuk tetap terjamin. (<http://www.ohsas-18001-occupationalhealth-and-safety.com/>).

H. Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi

a. Pengertian Program K3

Menurut Dewan K3 Nasional, program K3 adalah upaya untuk mengatasi ketimpangan pada empat unsur produksi yaitu manusia, sarana, lingkungan kerja dan manajemen. Program ini meliputi administrasi dan manajemen, P2K3, kebersihan dan tata ruang, peralatan K3, pengendalian bahaya dan beracun, pencegahan kebakaran, keadaan darurat, penerapan K3 dan sistem evaluasi program (DK3N, 1993).

Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja bersifat spesifik artinya program keselamatan dan kesehatan kerja tidak bisa dibuat, ditiru, atau dikembangkan semauanya. Suatu program keselamatan dan kesehatan kerja dibuat berdasarkan kondisi dan kebutuhan nyata di tempat kerja sesuai dengan potensi bahaya sifat kegiatan, kultur, kemampuan financial, dan lainnya. Program keselamatan dan kesehatan kerja harus dirancang 10 spesifik untuk masing-masing perusahaan sehingga tidak bisa sekedar meniru atau mengikuti arahan dan pedoman dari pihak lain (Ramli, S., 2010).

Elemen-elemen yang patut dipertimbangkan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan program K3 adalah sebagai berikut: (Ervianto, W. I.,2005)

- Komitmen pimpinan perusahaan untuk mengembangkan program yang mudah dilaksanakan
- Kebijakan pimpinan tentang K3
- Ketentuan penciptaan lingkungan kerja yang menjamin terciptanya kesehatan dan keselamatan dalam bekerja
- Ketentuan pengawasan selama proyek berlangsung
- Pendelegasian wewenang yang cukup selama proyek berlangsung
- Ketentuan penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan
- Pemeriksaan pencegahan terjadinya kecelakaan kerja
- Melakukan penelusuran penyebab utama terjadinya kecelakaan kerja
- Mengukur kinerja program K3

Program keselamatan dan kesehatan kerja akan memperbaiki kualitas hidup pekerja melalui jaminan keselamatan dan kesehatan kerja yang dapat menciptakan situasi kerja yang aman, tenteram dan sehat sehingga dapat mendorong pekerja untuk bekerja lebih produktif. Melalui 11 program keselamatan dan kesehatan kerja, terjadinya kerugian dapat dihindarkan sehingga perusahaan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerjanya (Siregar, H., 2005).

b. Tujuan Program K3

Tujuan program keselamatan dan kesehatan kerja secara umum adalah mempercepat proses gerakan nasional K3 dalam upaya memberdayakan keselamatan dan kesehatan kerja guna mencapai kecelakaan nihil. Tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah : Suma'mur (1992)

- a) Melindungi tenaga kerja atas hak dan keselamatannya dalam melakukan pekerjaannya untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan kinerja.
- b) Menjamin keselamatan orang lain yang berada di tempat kerja.
- c) Sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien.

I. Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang kerumah melalui jalan biasa atau wajar dilalui (Permenaker no. Per 03/Men/1994).

Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian atau peristiwa yang tidak diinginkan yang merugikan terhadap manusia, merusak harta benda atau kerugian terhadap proses. Kecelakaan kerja juga dapat didefinisikan suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda (Suma'mur, 2009).

Kecelakaan kerja juga dapat diartikan sebagai kejadian yang berhubungan dengan hubungan kerja pada perusahaan dimana kecelakaan kerja terjadi dikarenakan oleh pekerjaan atau keadaan pada saat melaksanakan pekerjaan (Reese, C. D., 2009).

J. Kendala dalam Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Keselamatan kerja merupakan suatu permasalahan yang banyak menyita perhatian berbagai organisasi saat ini karena mencakup permasalahan segi perikemanusiaan, biaya dan manfaat ekonomi, aspek hukum, pertanggungjawaban serta citra organisasi itu sendiri (Ervianto, W.I., 2005).

Beberapa faktor yang mendorong keselamatan kerja harus diperhatikan dengan baik (Soeharto, I., 1995) adalah :

1. Rasa peri kemanusiaan Penderitaan yang dialami oleh yang bersangkutan akibat kecelakaan tidak dapat diukur dengan uang adanya kompensasi hanya membantu meringankan.
2. Pertimbangan ekonomis Hal ini dapat berupa biaya kompensasi, kenaikan premi asuransi, kehilangan waktu kerja. Juga penggantian alat-alat yang mengalami kerusakan akibat terjadinya kerusakan.

Hambatan yang sering terjadi dalam proyek konstruksi dari sisi pekerja/ masyarakat :

- a) Tuntutan pekerja masih pada kebutuhan dasar.
- b) Banyak pekerja tidak menuntut jaminan k3 karena SDM yang masih rendah.
- c) Hambatan yang sering terjadi dalam proyek konstruksi dari sisi perusahaan:
- d) Perusahaan yang biasanya lebih menekankan biaya produksi atau operasional.
- e) Memilih meningkatkan efisiensi pekerja untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya.
- f) Kurangnya pengetahuan tentang penerapan program K3 dari pihak perusahaan.
- g) Kurangnya pengawasan dan sanksi dari pemerintah kepada perusahaan yang bersangkutan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi pekerja enggan menggunakan peralatan perlindungan diri antara lain : (Charles A. W, 1999, hal 403).

- a) Sulit, tidak nyaman, atau mengganggu untuk digunakan.
- b) Pengertian yang rendah akan pentingnya peralatan keamanan.
- c) Ketidaksiplinan dalam penggunaan.